

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 10

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 1993

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 15/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya daerah Tingkat II Bandung ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14/PD-DPRD-GR/61 tentang Penyerahan sebagian Urusan Perikanan Daerah kepada Daerah-Daerah Tingkat II Kotapraja diseluruh Jawa Barat;
11. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Dinas adalah Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi satu kecamatan atau beberapa kecamatan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- i. Sumber Hayati adalah kekayaan perikanan darat;
- j. Budi Daya adalah usaha manusia untuk menghasilkan ikan, meliputi usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran;
- k. Ikan adalah segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan;
- l. Perairan Umum adalah sungai, danau, waduk situ dan saluran lainnya yang ada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- m. Petani Ikan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan;
- n. Pedagang adalah orang atau badan hukum yang berusaha memperjualbelikan ikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksanaan pemerintah Daerah di bidang perikanan.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang perikanan, tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang perikanan yang meliputi produksi, penyuluhan dan usaha nelayan berdasarkan kebijakan Walikotamadya Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang perikanan berdasarkan kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, keuangan, dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Perencanaan;
 2. Urusan keuangan;
 3. Urusan Umum;
 - c. Seksi produksi, membawahkan :
 1. Sub Seksi Prasarana;
 2. Sub Seksi Budidaya Ikan;
 3. Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.
 - d. Seksi Penyuluhan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
 - e. Seksi Usaha Tani/Nelayan, membawahkan :
 1. Sub Seksi perijinan dan Pembina Usaha;
 2. Sub Seksi pengelolaan dan pembinaan Mutu;
 3. Sub Seksi Pemasaran;
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana terlampir dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian Rumah Tangga Daerah Bidang Perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Urusan Perencanaan, keuangan dan Urusan Umum.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan program Dinas dan pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan Program Dinas serta pelaporan pegawai;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketata-laksanaan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Dinas serta pelaporannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas serta pelaporan pegawai;
 - c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan.

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bendaharawan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, Rumah Tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasinya serta kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan pemeliharaan kantor dan inventarisasi;

- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Seksi Produksi

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengendalian prasarana produksi ikan, pengembangan budidaya ikan serta sumberdaya ikan dan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian prasarana produksi;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis budidaya ikan;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan.
- (3) Seksi Produksi, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Prasarana
 - b. Sub Seksi Budidaya Ikan
 - c. Subseksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Prasarana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian prasarana produksi ikan.
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data prasarana produksi ikan ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan prasarana produksi ikan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengembangan budidaya ikan dia air tawar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil-hasil budidaya perikanan
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengembangan pola budidaya perikanan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi bangunan pengairan.
- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data potensi sumberdaya ikan dan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pemanfaatan potensi sumberdaya ikan dan lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Penyuluhan

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis program tata penyuluhan, kelembagaan, tenaga dan sarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyuluhan petunjuk teknis program dan sistem kerja penyuluhan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan tenaga penyuluh, sarana penyuluh dan pengembangan kelembagaan tani.
- (3) Seksi Penyuluhan, membahwakan :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan program penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis program, metode dan sistem kerja penyuluhan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan tenaga penyuluh, sarana penyuluhan dan pengembangan kelembagaan tani perikanan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kelembagaan Tenaga dan Sarana mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kelembagaan, tenaga dan sarana;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan tenaga penyuluh, sarana penyuluhan dan pengembangan kelembagaan tani perikanan.

Paragraf 5

Seksi Usaha Tani/Nelayan

Pasal 19

- (1) Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengolahan perijinan dan pembinaan mutu serta pemasaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi:
 - a. Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha;
 - b. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
 - c. Sub Seksi Pemasaran.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perijinan dan pembinaan usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data perijinan pembinaan usaha;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perijinan dan pembinaan usaha perikanan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan mutu hasil usaha perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil usaha perikanan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pembinaan mutu hasil usaha perikanan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemasaran hasil usaha perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data Pemasaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemasaran hasil usaha perikanan.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 23

Pembentukan, Organisasi dan Tata. Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan bahan kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perikanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik eperational maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- (4) Sitiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan simplikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaannya tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat waktu;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan Perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepada Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

B A B V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah, atas usul Walikota Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikota Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Penadapatan dan Belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya. Akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : B a n d u n g.
Pada tanggal : 4 Mei 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya
Nomor : 188.324/SK.824-Huk/95.
Tanggal : 3 Juni 1996

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 10
Tahun : 1996
Tanggal : 24 Juni 1996
Seri : D


SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A.
Pembina Tk. I
NIP . 010 047 575

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 07 TAHUN 1993
TANGGAL : 04 MEI 1996



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

tttd.

H. ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

tttd.

WAHYU HAMIJAYA



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

**SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 188.3342/SK.924-Huk/96

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca** : Surat keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 April 1993 Nomor 188.341/117-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang** : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN. Tahun 1974 Nomor 55, TLN. Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1990 Nomor 77, TLN. Nomor 3487);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Julu bartis pertama dan Diktum menetapkan baris kedua kata "SUSUNAN" DIHAPUS.
2. Kata "KALIMAT" diubah dan harus dibaca "RAHMAT".
3. Menimbang seluruhnya diubah dan harus dibaca : "Menimbang :
 - a. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkannay Keputusannya Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
4. Dalam Mengingat :
 - a. Setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.
 - b. Butir 1 (lama) dijadikan butir 2 (baru) dan sebaliknya.
 - c. Butir 8 (lama) dijadikan butir 6 (baru) Sehingga butir 6 dan butir 7 berubah menjadi butir 7 (baru) dan butir 8 (baru)
 - d. Butir 6 (lama) atau butir 7 (lama) atau butir 7 (baru) dan butir 8 (baru) diubah dan harus dibaca :
 - "7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan :
 - "8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah".
 - e. antara butir 8 (lama) dengan butir 9 (lama) disisipkan butir 9 (lama) disisipkan butir 9 (baru) dan harus dibaca : "9 Keputusan Mentgeri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah." Sehingga butir 9 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 10 (baru) dan seterusnya.
5. Kalimat "DENGAN PERSETUJUAN dst" hanya awal kata saja yang ditulis dengan huruf kapital.

6. Huruf g dan h diubah dan harus dibaca :
- "g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi satu kecamatan atau beberapa kecamatan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - "h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksanaan Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung melakukan sebagian tugas Operasional tertentu Dinas di Lapangan dan selanjutnya disebut LPTD".
7. BAB II sampai BAB IX diubah dan harus dibaca :

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Perikanan dan tugas pembantuan yang tugasnya kepada Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang perikanan yang meliputi produksi, penyuluhan, dan usaha nelayan berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang perikanan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa I Barat;

- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, keuangan,, kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adlah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksanaan adalah Seksi, Cabang dan UPTD serta kelompok jabatan fungsional

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub bagian Tata usaha, Membawahkan :
 - 1. Urusan Perencanaan;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Umum.
- c. Seksin Produksi, Membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Prasarana;
 - 2. Sub Seksi Budidaya Ikan;
 - 3. Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.
- d. Seksi Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan sarana.
- e. Seksi Usaha Tani/Nelayan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan usaha;
 - 2. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
 - 3. Sub Seksi Pemasaran.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagai tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Bagian Ketiga

Bidang tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mendendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian rumah tangga Daerah di bidang perikanan serta tugas pembantuan yang tugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Urusan Perencanaan, Keuangan dan Urusan Umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan program Dinas dan Pelaporan.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum.
- (3) Bagian Tata usaha membawahkan :
 - a. Urusan perencanaan;
 - b. Urusan keuangan;
 - c. Urusan umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan rencana program dinas serta pelaporannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dinas serta pelaporan pegawai;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan.

Pasal 10

- (1) Urusan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peraturan dalam urusan keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasinya serta kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumah tanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Seksi produksi

Pasal 12

- (1) Seksi produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengendalian prasarana produksi ikan, pengembangan budidaya ikan serta sumberdaya ikan dan Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian prasarana produksi :
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis budidaya ikan;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan Lingkungan.
- (3) Seksi Produksi, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Prasarana;
 - b. Sub seksi Budidaya Ikan;
 - c. Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Seksi Seksi Prasarana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusun petunjuk teknis pengendalian prasarana produksi Ikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data prasarana produksi ikan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian prasarana produksi ikan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengembangan budidaya ikan di air tawar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data hasil-hasil budidaya ikan di air tawar.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengembangan pola budidaya perikanan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi bangunan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data potensi sumber daya ikan dan lingkungan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Penyuluhan

Pasal 16

- (1) Seksi penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis program tata penyuluhan, kelembagaan, tenaga dan sarana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyuluhan petunjuk teknis program dan sistem kerja penyuluhan.
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan tenaga penyuluhan, sarana penyuluhan, dan pengembangan kelembagaan tani.
- (3) Seksi Penyuluhan, membawahkan :
 - a. Sub seksi tata Penyuluhan;
 - b. Sub seksi kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 17

- (1) sub seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis program dan sistem kerja penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi tata Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan program penyuluhan.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan teknis proram, metoda dan sistem kerja penyuluhan.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha Tani/nelayan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan tenaga penyuluh, sarana penyuluh dan pengembangan kelembagaan tani perikanan.

Paragraf 5

Seksi Usaha Tani / Nelayan

Pasal 19

- (1) Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas pokok melaksanakan petunjuk teknis pengelolaan perijinan dan pembinaan mutu serta pemasaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perijinan dan pembinaan usaha;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan dan pembinaan mutu;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemasaran hasil usaha.

- (3) Seksi Usaha tani/nelayan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha;
 - b. Sub Seksi Pengelolaan dan Pembinaan mutu;
 - c. Sub Seksi Pemasaran.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perijinan dan pembinaan usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data perijinan pembina usaha.
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perijinan dan pembinaan usaha perikanan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan mutu hasil usaha perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data hasil usaha perikanan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pembinaan mutu hasil usaha perikanan;

Pasal 22

- (1) Sub Seksi pemasaran mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusun petunjuk teknis pemasaran hasil usaha perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha Mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data pemasaran;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemasaran hasil usaha usaha perikanan.

Pasal 23

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang di lingkungan dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan sifat, jenis, kebutuhan bahan kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN UMUM

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah di bidang perikanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala Dinas Baik Taktis Operasional maupun Teknis Administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi daribawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan Senioritas dan Kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah, atas usul Walikotamadya Kepala Daerah
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II bandung dan penerimaan sumber yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah.

8. Tempat and tanggal penetapan Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca
”Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Mei 1993”
9. Dalam Kalimat pengesahan peraturan daerah kata :
”GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
H.R. MOH. YOGIE S.M.” seluruhnya dihapus.
10. Bagan susunan Organisasi Dinas agar disesuaikan dengan perubahan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Juni 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

R.NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintah di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.